



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.

5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
12. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.013.909.574,00 (tiga belas miliar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 3

Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 4

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. belanja kendaraan dinas operasional;
- d. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
- f. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- g. insentif lembaga kemasyarakatan desa; dan
- h. jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 5

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. berita acara verifikasi oleh Camat berstempel basah;
 - b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinpermades;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - e. fotokopi RKD yang dilegalisir bank;
 - f. surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebesar minimal 85% (delapan puluh lima persen) yang dikeluarkan oleh BPPKAD;
 - g. kwitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. fotokopi APB Desa tahun berjalan yang telah ditetapkan dengan menyertakan hasil evaluasi dari Camat;
 - i. rencana anggaran biaya sesuai dengan anggaran yang diterima Desa;
 - j. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran berjalan untuk masing-masing Desa; dan
 - k. surat rekomendasi dari Camat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinpermades dan Camat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 12

Bupati menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, dalam hal:

- a. terdapat sisa dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. terdapat rekomendasi dari APIP.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

